

MEMORANDUM of UNDERSTANDING
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
KABUPATEN PAMEKASAN
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) MADURA
TENTANG
PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGEMBANGAN PROGRAM KERJA KELEMBAGAAN DAN PENINGKATAN
SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor Bawaslu Pamekasan : 001/ HK.02.00/KJI-19/09/2021
Nomor Prodi HTN IAIN Madura : 602/In.38/FS/PP.00.09/09/2021

Pada Hari Jumát Tanggal 17 Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Aula Fakultas Syariah, kami yang bertanda tangan dibawah ini,

1. Nama : **Abdullah Saidi, S.Pd.I., M.Pd.I.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan
Alamat : Jalan Trunojoyo 125 Pamekasan
Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Nama : **Dr. H. Mohammad Kosim, M.Ag.**
Jabatan : Rektor IAIN Madura
Alamat : Jalan Raya Panglegur KM. 4 Pamekasan
Bertindak untuk dan atas nama Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Madura, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama bersepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang **Perjanjian Kerja Sama Pengembangan Program Kerja Kelembagaan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia**.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa maksud Nota Kesepahaman yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan menguntungkan.
2. **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerja sama ini bertujuan dalam rangka untuk mengembangkan program kerja kelembagaan dan peningkatan sumber daya, sesuai dengan tugas dan fungsi kedua belah pihak.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang dimiliki dan tanpa mengurangi tugas pokok kedua belah pihak, maka kerjasama ini dilaksanakan meliputi bidang-bidang:

1. Kedua belah pihak dapat saling membantu dalam peningkatan kapasitas program kelembagaan, diantaranya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pendidikan dan pengajaran; kerjasama narasumber dalam diklat dan kuliah umum, praktek kuliah lapangan, pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum pemilu dan ilmu hukum tata-negaraan.
2. Kedua belah pihak dapat saling membantu dalam peningkatan kapasitas kelembagaan pada bidang penelitian; penelitian kolaboratif dalam lingkup lokal maupun nasional dalam bidang pemilu dan ilmu hukum tata-negaraan sesuai persetujuan pimpinan lembaga masing-masing.
3. Kedua belah pihak dapat saling membantu dalam merencanakan dan melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat terkait pemilu dan ilmu hukum tata-negaraan.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

Sesuai dengan tujuan kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka pelaksanaan kerjasama akan diatur lebih lanjut oleh Program Studi dan atau unit-unit kegiatan terkait di kedua belah pihak.

Pasal 4

BIAYA KEGIATAN

1. Anggaran biaya dan atau belanja bagi penyelenggaraan kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 di atas, menjadi tanggung jawab masing-masing dan/atau didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak.
2. Rincian program kerjasama dan anggaran yang telah diatur dan disetujui oleh kedua belah pihak sebagai pelaksana kegiatan akan direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan/ kesalahpahaman dalam penafsiran dan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
MASA KERJASAMA

Kerjasama antar kedua belah pihak dalam pengembangan lembaga tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 7
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Nota Kesepahaman berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dengan Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Abdullah Saidi, S.Pd.I., M.Pd.I.

PIHAK KEDUA



Dr. H. Mohammad Kosim, M.Ag.